



PT SILLOMARITIME PERDANA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat/ Domiciled in Central Jakarta

("Perseroan/Company")

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

THE INVITATION OF

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : GHJ Suite, Lantai 3
Jl. Tanah Abang III No.18
Petojo Selatan
Jakarta Pusat 10160

Day/Date : Tuesday, 20 June 2023
Time : 10.00 WIB – finished
Venue : GHJ Suite, 3rd Floor
Jl. Tanah Abang III No.18
Petojo Selatan
Jakarta Pusat 10160

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST**"):**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2023 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS**"):**

1. The submission of the Company's Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2022, including the approval and ratification of the Financial Report, Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2022, the Company's work plan for the 2023 financial year as well as granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the financial year ended on 31 December 2022;
2. The approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2022;

- | | |
|---|---|
| <p>3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>3. The appointment of the Public Accountant who will audit the Financial Report of the Company for the 2023 financial year and grant the authority to Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and appoint a substitute of the accountant as well as other requirements from the relevant appointment; and</p> <p>4. Grant the power and authority to the Board of Commissioners' Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders to determine the amount of salary and/or honorarium, and also other allowances for the members of the Company's Board of Directors and Commissioners.</p> |
|---|---|

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara RUPST pertama adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara RUPST kedua adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 8 dan Pasal 36 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
3. Mata acara RUPST ketiga adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 13 ayat 1 jo. Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, yang wajib disertai dengan penjelasan mengenai alasan pendelegasian

Explanation of each agenda of the AGMS:

1. The first agenda of the AGMS is to fulfill the requirement under Article 13 and Article 35 of Article of Association of the Company as well as the requirement under Article 66, Article 68 and Article 69 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 (“UUPT”).
2. The second agenda of the AGMS is to fulfil the requirement under Article 35 paragraph 8 and Article 36 of Article of Association of the Company as well as the requirement under Article 70 and Article 71 UUPT.
3. The third agenda of the AGMS is to fulfil the requirement under Article 13 paragraph 5 (c) of Article of Association of the Company, the requirement under Article 13 paragraph 1 jo. Paragraph 4 Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”) concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as well as the requirement under Article 59 paragraph 1 Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company. In the event the AGMS cannot decide on the appointment of a Public Accountant and/or a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners, which must be accompanied by an explanation regarding

kewenangan dimaksud dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

4. Mata acara RUPST keempat adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

1. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan
2. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan secara spesifik terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPSLB:

1. Mata acara RUPSLB pertama adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT dan untuk tujuan peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya setelah disahkannya laporan keuangan Perseroan tahun 2022 yang termasuk dalam melakukan penambahan aset Perseroan melalui pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, serta memberikan penjaminan atas aset Perseroan yang juga meliputi penerbitan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka pembiayaan (*financing*) atau pembiayaan kembali (*refinancing*); dan
2. Mata acara RUPSLB kedua adalah sehubungan dengan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 untuk Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha di dalam anggaran dasar Perseroan.

the reasons for the said delegation of authority and the criteria or limitations of a public accountant who can be appointed.

4. The fourth agenda of the AGMS is to fulfil the requirement under Article 96 and Article 113 UUPT.

The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):

1. The approval of encumbering the entire or most part of the Company’s assets, including providing corporate guarantee to guarantee loan facilities from banks or other financial institutions with the value of more than 50% from the total net assets of the Company in a financial year in 1 or more transactions which are related to each other or not; and
2. The approval of changes to the Company’s articles of association specifically related to the Purpose and Objectives as well as the Business Activities to be adjusted to the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Explanation of each agenda of the EGMS:

1. The first agenda of the EGMS is to fulfill the requirement under Article 102 of the UUPT and to increase the Company’s performance in doing its line of business after the approval of its financial report of 2022 including in increasing the Company’s assets through financing from banks or other financial institutions, as well as encumbering the Company’s assets which includes the issuance of corporate guarantee for financing and refinancing; and
2. The second agenda of EGMS is related to adjustments to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification for Purposes and Objectives as well as Business Activities in the Company’s articles of association.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Surat panggilan dapat dilihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2023 dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Mei 2023.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat.
 - Pemegang saham wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain;
 - Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; atau
 - b. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dan/atau menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas E-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 12.00 WIB; atau
 - c. Pemegang saham yang berhalangan hadir juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation letter to each Shareholder and this invitation serves as the official invitation to all Shareholders. The letter of invitation can be seen on Indonesia Stock Exchange (“IDX”) website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, and the Company website.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 26th May 2023 and/or holders of securities account in Collective Custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing of stock trading on 26th May 2023.
3. The participation of the Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanism:
 - a. physically attend the Meeting.
 - Shareholders are required to bring a photocopy of Residential Identity Card (“KTP”) or other identity cards;
 - Shareholders with the form of a legal entity to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments including the latest management composition; or
 - b. giving the power of attorney electronically (“E-Proxy”) and/or giving their vote through eASY.KSEI facility which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The E-Proxy facility shall be available for Shareholders who are eligible to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation until 1 (one) working day before the Meeting’s date, which is Monday, 19 June 2023 at 12.00 WIB; or
 - c. Shareholders who cannot attend may be represented by their authorized representatives by bringing the letter of power of attorney and submitting a photocopy of KTP or other identity cards, with the condition of the Member of Director, the Member of Commissioner and

bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.

employees of the Company are not allowed to act as the authorized representatives of the Shareholders in the Meeting.

4. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan E-Proxy melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
 5. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan yang akan ditetapkan dan diberlakukan Perseroan secara ketat.
 6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada website Perseroan dan fasilitas eASY KSEI, sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. The Company strongly encourages Shareholders to attend the Meeting electronically or give E-Proxy through KSEI *Electronic General Meeting System* facility (eASY.KSEI).
 5. Before and during the Meeting, the Company will implement the health protocol that will be regulated and implemented by the Company strictly.
 6. All materials related to the Meeting shall be available for the Shareholders on the Company's website and eASY KSEI facility, from the date of the Meeting's Invitation until the Meeting's date.
 7. The Shareholders or the authorized representative are requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, 29 Mei 2023
Direksi Perseroan

Jakarta, 29th May 2023
Board of Director of the Company